

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
- PERTAMA : 1. Memberhentikan Ir. Budi Rahardjo, MM, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
2. Mengangkat Iryana Margahayu ST, SH, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;
 4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 141D/KEP/BSN/6/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Lembar Kendali			
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL			
NOMOR			
TENTANG			
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
BADAN STANDARDISASI NASIONAL			
Penanggung jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pengusul (Kepala Subbagian Pers dan Media Massa)			
Diperiksa Kepala Bagian Humas			
Diperiksa Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas			
Disetujui Sestama			